



PUTUSAN

Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 16 November 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga/ TKI, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu. alamat sekarang di Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Muhith Mujadid, SH., Jalan PU Drunten Wetan No. 64 RT. 003 RW. 002 Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu-45263 Jawa Barat, HP 082219162832, alamat domisili elektronik di e-mail muhamadmuhith205@gmail.com.,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4669/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 15 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Indramayu, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti di Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 25 Maret 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/023/III/2010, tanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan bertempat tinggal dirumah Penggugat, dan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hubungan selayaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. SELMA AFGUSTIN (perempuan, umur 13 tahun), 2. GIBRAN GUSTIAWAN, (laki-laki, umur 7 tahun), dan sekarang ikut dengan keluarga Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis meskipun ada percekcoan namun di anggap sebagai bumbu dalam rumah tangga dan antara Pengugat dengan Tergugat saling menyadari serta berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Tergugat yang sebagai suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka Penggugat berinisiatip untuk membantu perekonomian rumah tangganya dan atas seijin Tergugat pada bulan Maret 2019 Penggugat berangkat bekerja keluar negeri dengan tujuan negara Hongkong ;
6. Bahwa pada setelah Penggugat keluar negeri kurang lebih enam bulan setelah penggugat berada diluar negeri antara penggugat dengan tergugat mulai ada percekcoan dan pertengkaran kembali, namun penggugat berusaha untuk memakluminya;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat sekitar bulan Juni 2021, akibat dari factor tergugat selalu membebankan biaya kehidupan kepada Penggugat serta menghabiskan uang kiriman dari penggugat, dimana penggugat mengirimkan untuk membuat usaha, namun uang kiriman tersebut dihabiskan untuk keperluan pribadi sehingga terjadi perselisihan dan setelah kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat lost kontak dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti, sampai sekarang hingga lamanya \pm 2 tahun;
8. Bahwa Penggugat telah meminta nasihat kepada orang tua dan orang yang dituakan serta sudah di upakan mediasi demi adanya kelangsungan Pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta ketenangan bathin namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
9. Bahwa kehidupan Penggugat saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta Penggugat merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 04 Desember 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212035611830002 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/023/III/2010, atas nama: PENGGUGAT dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 2010. yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang aslinya dikeluarkan oleh Kuwu Desa Rancahan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu;, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai sebagai Bapak kandung Penggugat Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 04 Desember 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَاءَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/023/III/2010, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 26 Maret 2010, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2019, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat penyebabnya karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan*

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) sebagai Bapak kandung Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) sebagai tetangga Penggugat Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak bulan Maret 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2010;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Sejak awal sejak bulan Maret 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Sejak bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena suami yang kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**Tergugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Syekh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Azis, M.H. dan Drs. H. Amat Tazal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syekh

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan P	: Rp	0,00
5. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
6. PNBK Panggilan P	: Rp	10.000,00
7. PNBK Panggilan T	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7451/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).